

F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p>1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</p>	<p>1. Perumusan Kebijakan</p>	<p>1.a. Penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>2. Penetapan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM).</p> <p>3. Penetapan pedoman dan standar pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Penetapan pedoman dan standar pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala nasional.</p>	<p>1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah provinsi.</p> <p>c. —</p> <p>2. Pelaksanaan SPM provinsi.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala provinsi.</p>	<p>1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p> <p>2. Pelaksanaan SPM kabupaten/kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5.a. Penetapan pedoman dan standar pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>6.a. Penetapan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>7. Penetapan pedoman dan standar manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala nasional.</p>	<p>5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan/penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>6.a. Penetapan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala provinsi.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p>	<p>5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/ kota.</p> <p>6.a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8.a. Penetapan pedoman dan standar pelayanan perkotaan.</p> <p>b.—</p> <p>9.a. Penetapan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>10. Penetapan pedoman dan standar pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala nasional.</p> <p>11. Penetapan pedoman dan standar pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala nasional.</p>	<p>8.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi.</p> <p>9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.</p>	<p>8.a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten/ kota.</p> <p>9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten/kota.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten/kota.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten/ kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala nasional.</p> <p>2. Bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala nasional.</p> <p>3.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>4.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala nasional.</p>	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi.</p> <p>2. Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi.</p> <p>3.a. Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>4.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p>	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten/kota.</p> <p>3.a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten/kota.</p> <p>4.a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/ kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b.—</p> <p>5.a. Bimbingan supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>6.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>7. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala nasional.</p>	<p>b.—</p> <p>5.a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>6.a. Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.</p>	<p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.</p> <p>5.a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten/ kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa.</p> <p>6.a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten/ kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten/ kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>9.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala nasional.</p> <p>b.—</p>	<p>8.a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>9.a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p> <p>b.—</p>	<p>8.a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p> <p>9.a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten/ kota.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p>
	<p>3. Monitoring dan Evaluasi (Money)</p>	<p>1.a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala nasional.</p> <p>b.—</p>	<p>1.a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala provinsi.</p> <p>b.—</p>	<p>1.a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>c. —</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala nasional.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala nasional.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala nasional.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat</p>	<p>c. —</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh</p>	<p>pembangunan skala kecamatan/desa.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten/ kota.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/ kota.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>tumbuh dan andalan skala nasional.</p> <p>6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala nasional.</p> <p>7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala nasional.</p>	<p>dan andalan skala provinsi.</p> <p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p>	<p>prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten/ kota.</p> <p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten/ kota.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten/kota.</p>